



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbw**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI AK BUDIMAN;  
Tempat lahir : Sumbawa;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Mei 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sumer Payung Bukit Harapan RT 003 RW  
005 Desa Karang Dima Kec. Labuhan Badas  
Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, SH., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 22 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOSI YADE WAHYUDI Als OCI AK BUDIMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YOSI YADE WAHYUDI Als OCI AK BUDIMAN selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau besi ukuran 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa terdakwa YOSI YADE WAHYUDI Als OCI AK BUDIMAN secara bersama-sama dengan Sdr. YUDI (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Pintu Masuk Bendungan Batu Bulan, Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang



digunakan mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita, saksi korban YOGA PRATAMA SAPUTRA mengalami kerusakan pada sepeda motor miliknya di depan Taman Kodim Sumbawa, selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa lewat jejaring sosial Facebook untuk meminta bantuan terdakwa mendorong sepeda motornya akan tetapi tidak ada jawaban dari terdakwa. Keesokan harinya saksi korban kembali menghubungi terdakwa lewat jejaring sosial Facebook dan mendapatkan respon dari terdakwa dengan ancaman dan menjelek-jelekan orang tua saksi korban sehingga saksi korban tidak terima dan kemudian antara saksi korban dengan terdakwa berjanji untuk bertemu Pintu Masuk Bendungan Batu Bulan, Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. Kemudian sekira pukul 12.00 wita pada saat saksi korban sedang duduk-duduk di gerbang pintu masuk Bendungan Batu Bulan, saksi korban melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing dikendarai oleh terdakwa dan YUDI (DPO), kemudian saksi korban langsung mendekati terdakwa dan menyabetkan sebilah parang ke arah terdakwa selanjutnya terdakwa loncat dan berlari sembari membawa sebilah parang dan berputar haluan untuk menyerang balik saksi korban dengan cara mengarahkan parang tersebut ke arah kepala atas saksi korban namun dapat ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan parang hingga parang saksi korban menjadi bengkok dan terjatuh, kemudian terdakwa menyabetkan parangnya ke arah paha kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka lebar dan saksi korban pun berusaha untuk lari namun terjatuh dan masuk ke dalam got di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa kembali menyerang saksi korban dengan mendekati saksi korban akan tetapi terdakwa ditarik oleh saksi korban hingga juga terjatuh ke dalam got, dan terdakwa kembali menyabetkan parang ke arah paha kanan saksi korban hingga mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa berdiri dan naik untuk keluar dari got, dan saksi korban mencoba menelungkup lalu sdr. YUDI (DPO) menusuk punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau, kemudian terdakwa kembali membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kiri. Kemudian warga mulai berdatangan untuk menolong saksi korban, sedangkan



terdakwa bersama dengan sdr. YUDI (DPO) pergi meninggalkan tempat perkara dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUDI (DPO), saksi korban YOGA PRATAMA SAPUTRA mengalami luka robek di lengan kiri, luka robek di paha kanan atas dengan panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman dua sentimeter, luka robek paha bawah kanan dengan panjang dua puluh sentimeter lebar lima sentimeter dan kedalaman lima senti-meter sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/705/X/2020 tanggal 07 Desember 2020.

Perbuatan terdakwa YOSI YADE WAHYUDI Als OCI AK BUDIMAN secara bersama-sama dengan Sdr. YUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa YOSI YADE WAHYUDI Als OCI AK BUDIMAN secara bersama-sama dengan Sdr. YUDI (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Pintu Masuk Bendungan Batu Bulan, Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita, saksi korban YOGA PRATAMA SAPUTRA mengalami kerusakan pada sepeda motor miliknya di depan Taman Kodim Sumbawa, selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa lewat jejaring sosial Facebook untuk meminta bantuan terdakwa mendorong sepeda motornya akan tetapi tidak ada jawaban dari terdakwa. Keesokan harinya saksi korban kembali menghubungi terdakwa lewat jejaring sosial Facebook dan mendapatkan respon dari terdakwa dengan ancaman dan menjelek-jelekan orang tua saksi korban sehingga saksi korban tidak terima dan kemudian antara saksi korban dengan terdakwa berjanji untuk bertemu Pintu Masuk Bendungan Batu Bulan, Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. Kemudian sekira pukul 12.00 wita pada saat saksi korban sedang duduk-duduk di gerbang pintu masuk



Bendungan Batu Bulan, saksi korban melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing dikendarai oleh terdakwa dan YUDI (DPO), kemudian saksi korban langsung mendekati terdakwa dan menyabetkan sebilah parang ke arah terdakwa selanjutnya terdakwa loncat dan berlari sembari membawa sebilah parang dan berputar haluan untuk menyerang balik saksi korban dengan cara mengarahkan parang tersebut ke arah kepala atas saksi korban namun dapat ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan parang hingga parang saksi korban menjadi bengkok dan terjatuh, kemudian terdakwa menyabetkan parangnya ke arah paha kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka lebar dan saksi korban pun berusaha untuk lari namun terjatuh dan masuk ke dalam got di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa kembali menyerang saksi korban dengan mendekati saksi korban akan tetapi terdakwa ditarik oleh saksi korban hingga juga terjatuh ke dalam got, dan terdakwa kembali menyabetkan parang ke arah paha kanan saksi korban hingga mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa berdiri dan naik untuk keluar dari got, dan saksi korban mencoba menelungkup lalu sdr. YUDI (DPO) berperan menusuk punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali

- Dengan menggunakan sebilah pisau, kemudian terdakwa kembali membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kiri. Kemudian warga mulai berdatangan untuk menolong saksi korban, sedangkan terdakwa bersama dengan sdr. YUDI (DPO) pergi meninggalkan tempat perkara dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUDI (DPO), saksi korban YOGA PRATAMA SAPUTRA mengalami luka robek di lengan kiri, luka robek di paha kanan atas dengan panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman dua sentimeter, luka robek paha bawah kanan dengan panjang dua puluh sentimeter lebar lima sentimeter dan kedalaman lima sentimeter sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/705/X/2020 tanggal 07 Desember 2020;

Perbuatan terdakwa YOSI YADE WAHYUDI AIS OCI AK BUDIMAN secara bersama-sama dengan Sdr. YUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SARUJI Als ABO Ak AMBE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkn dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadi pengeroyokan terhadap keponakan Terdakwa bernama YOGA PRATAMA SAPUTRA;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 dan Saksi tidak tahu jam berapa kejadiannya bertempat di lokasi Bendungan Batu Bulan atau tepatnya di gerbang utama Desa Maman Kecamatan moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap keponakan Saksi yang bernama YOGA PRATAMA SAPUTRA tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi di telpon oleh sdri MIS yang pada saat itu sudah berada di puskesmas memberitahukan bahwa YOGA PRATAMA SAPUTRA di keroyok oleh orang di Bendungan Batu Bulan Desa Maman Kec. Moyo Hulu. Pada awalnya Saksi tidak percaya tentang informasi tersebut karena setahu Saksi bahwa YOGA PRATAMA SAPUTRA sedang bekerja menggali sumur di Dsn Bina Karya Desa Leseng Kec. Moyohulu. Selanjutnya tidak lama kemudian ada telpon lagi dari sdri MIS memberitahukan kepada Saksi bahwa YOGA PRATAMA SAPUTRA akan di rujuk ke Rumah Sakit Sumbawa dan selanjutnya Saksi langsung menuju puskesmas Moyohulu Saksi sempat melihat YOGA PRATAMA SAPUTRA sudah berada di atas mobil puskesmas untk di rujuk ke rumah sakit sumbawa. Kemudian pada saat Saksi bertemu dengan anggota Polsek Moyohulu dan kemudian di arahkan untuk melaporke ke polsek Moyohulu;
  - Bahwa Saksi melihat YOGA PRATAMA SAPUTRA pada saat itu dalam keadaan tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan di verban menggunakan pembalut warna puith;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga keponakan Saksi YOGA PRATAMA SAPUTRA di verban menggunakan pembalut warna putih di tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan tersebut akan tetapi penyebab tersebut karena ada perkelahian atau pengeroyokan terhadap keponakan Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan keponakan Saksi YOGA PRATAMA SAPUTRA tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbw



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan belum mendapat informasi siapa pelaku dan apa yang menyebabkan sehingga keponakan Saksi YOGA PRATAMA SAPUTRA sampai seperti itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YOGA PRATAMA SAPUTRA Als YOGA Ak MAJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pengeroyokan yang di lakukan oleh Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dan Sdr. YUDI terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 wita di pintu masuk bendungan batu bulan Desa Maman, Kec. Moyohulu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI lewat Facebook sedangkan Sdr YUDI setahu Saksi adalah warga kampung Kakiang Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dan berperan menebas paha bagian atas kanan, lengan tangan kiri Saksi, sedangkan Sdr YUDI berperan menusuk punggung Saksi;
- Bahwa Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI menebas Saksi dengan sebilah pedang sedangkan Terdakwa Sdr. YUDI menikam punggung Saksi dengan menggunakan sarung pedang;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka tebas pada paha bagian kanan, luka tebas pada lengan tangan kiri, luka tusuk pada bagian punggung, luka bacok pada paha bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI menebas Saksi dengan sebilah pedang sedangkan Terdakwa Sdr. YUDI menikam punggung Saksi dengan menggunakan sarung pedang;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka tebas pada paha bagian kanan, luka tebas pada lengan tangan kiri, luka tusuk pada bagian punggung, luka bacok pada paha bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa pada saat Saksi menebas leher Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI saat itu Sdr YUDI posisi berdiri disamping sepeda motornya di jalan tanjakan menuju kearah bendungan yang jaraknya dengan Saksi sekitar 5 meter dan setelah Terdakwa YOSI YADE



WAHYUDI ALS OCI menyerang dan membacok Saksi atau pada saat Saksi terjatuh diselokan karena dikejar oleh Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI kemudian Sdr YUDI mendekati Saksi dan kemudian menikam Saksi dengan menggunakan sarung pedang;

- Bahwa pada saat Saksi menyerang lalu menebas leher Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dengan menggunakan sebilah pisau saat itu Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI masih posisi di atas sepeda motor yang dikendarainya sedangkan pedang tersebut diambil di atas sadel sepeda motornya setelah Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI teluka;
- Bahwa jadi sebilah pisau tersebut memang sengaja Saksi bawa, tapi bukan niat Saksi digunakan sebagai alat untuk melukai Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI namun sebilah pisau tersebut Saksi bawa hanya sebagai alat untuk menjaga diri;
- Bahwa Saksi menginap dirumah sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa yang menanggung biaya rumah sakit adalah Saksi sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI sekarang kedua jari Saksi sudah tidak bisa digerakkan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI tetapi Saksi kenal dengan Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI lewat group yang ada di FB;
- Bahwa penyebabnya karena Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI menginbox Saksi dengan kata-kata ancaman dan membawa-bawa nama orang tua Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi GOSI ANDIKA PRATAMA Als GOSI Ak ABU ABAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkn dipersidangan ini terkait dengan masalah perkelahian antara Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dengan Saksi YOGA PRATAMA SAPUTRA;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dengan Saksi YOGA PRATAMA SAPUTRA tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 31 oktober 2020 sekitar pukul 12.00 wita di pintu masuk bendungan batu bulan Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung perkelahian antara Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dengan Saksi YOGA PRATAMA SAPUTRA;
- Bahwa Jarak antara Saksi dengan Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dengan Saksi YOGA PRATAMA SAPUTRA, yang sedang berkelahi tersebut sekitar 1 meter;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 wita saat itu Saksi ditelpon oleh Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dan meminta Saksi untuk menemuinya di simpangan Bendungan kemudian Saksi keluar dari rumah untuk menemui Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI yang saat itu sedang nongkrong bersama YUDI dibundaran simpangan menuju bendungan Batu Bulan, Lalu Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI mengatakan " Terdakwa ada masalah dengan Sdr YOGA dan sekarang ini Sdr YOGA sedang menunggu Terdakwa di bendungan batu Bulan dan kemudian mengatakan " ndak ada parang dirumahmu ke" dan Saksi jawab " ada sih tapi dirumah Saksi kemudian Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI menjawab" boleh Terdakwa pinjam ke " dan Saksi jawab " boleh ayo kita ambil dirumah Terdakwa " selanjutnya Saksi bersama Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI mengendarai sepeda motor berboncengan untuk mengambil sebilah parang dirumah Saksi, sedangkan Sdr YUDI menunggu kami dibundaran tersebut, sekitar 5 menit lamanya Saksi bersama Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI kembali dan membawa sebilah pedang, setelah sampai dibundaran simpangan Bendungan Sekitar pukul 11.40 wita Saksi bersama dengan Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dan Sdr YUDI berangkat ke bendungan batu bulan menggunakan dua motor dan setelah sampai di tikungan sebelum masuk bendungan batu bulan sepeda motor yang Saksi kendarai dihadap oleh Saksi YOGA PRATAMA SAPUTRA sehingga sepeda motor yang Saksi kendarai terjatuh kemudian Saksi YOGA PRATAMA SAPUTRA mendekati Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI yang saat itu dibonceng oleh Saksi, kemudian tanpa basa basi Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA langsung mendekati Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI kemudian menebas leher Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak satu kali selanjutnya Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA mengejar Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI sambil

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbw



membawa sebilah pisau dan berlari ke arah jalan bendungan, karena merasa takut Saksi langsung pulang kekampung;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI membacok Sdr. YOGA PRATAMA SAPUTRA;
- Bahwa pada saat Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA menebas leher Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI saat itu Sdr YUDI mendekati kejadian tersebut tapi sdr YUDI tidak ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa maksud Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI membawa sebilah pedang saat menemui Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA namun Saksi sempat di kasitahu oleh Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI bahwa dia ada masalah dengan Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA dan saat itu Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA menunggunya digerbang masuk bendungan Batu Bulan dan menurut Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dia meminjam pedang tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa jadi sebelumnya Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa dia mau pergi berkelahi dengan Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA, dan kami mau menemaninya karena Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI mengatakan mau menyelesaikan masalah pribadinya dengan Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA;
- Bahwa Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA menginap dirumah sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi tidak berani meleraikan perkelahian antara Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dengan Sdr. YOGA PRATAMA SAPUTRA dan Saksi langsung lari pulang ke kampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NOVA AMANAH ZULFITRO Als ABUBAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI terhadap kawan Saksi yaitu Sdr. YOGA PRATAMA SAPUTRA;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 wita di pintu masuk bendungan batu bulan Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat Saksi selain Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI yang ikut serta melakukan penganiayaan terhadap Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA saat itu adalah Sdr YUDI yang merupakan kawan dari Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI;
- Bahwa Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI berperan menebas paha bagian atas kanan, lengan tangan kiri, sedangkan Sdr YUDI berperan menusuk punggung sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI melakukan penganiayaan terhadap Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA dengan menggunakan alat berupa sebilah pedang sedangkan Sdr YUDI melakukan penganiayaan terhadap Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA dengan menggunakan sarung parang;
- Bahwa saat itu jarak Saksi dengan kejadian tersebut sekitar 2 meter;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk diemperan gerbang masuk bendungan Batu Bulan bersama Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA sekitar 10 menit lamanya kami duduk Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA bangun karena melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr YUDI dan disusul oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI selanjutnya Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA berdiri dan bersembunyi dibalik tembok gerbang, kemudian Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA menghampiri Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI yang saat itu masih posisi di atas sepeda motor sambil membawa sebilah pisau selanjutnya Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA langsung membacok bagian leher Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dengan menggunakan pisau miliknya sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI loncat dari atas sepeda motor kemudian berlari menuju jalan tanjakan ke arah bendungan dan kemudian Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA mengejar Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dengan sambil memegang sebilah pisau ditangannya selanjutnya Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI berlari ke arah sepeda motor dan mengambil sebilah pedang yang berada di sadel sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI kemudian Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI menyerang Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA dengan menggunakan sebilah pedang lalu Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA berlari ke arah bukit yang terletak disebelah timur gerbang selanjutnya Saksi melihat Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA terjatuh ke dalam selokan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbw



Sebelah barat pintu gerbang dan saat itu Saksi melihat Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA dikejar oleh Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dengan menggunakan sebilah pedang, sehingga dirunan bukit tersebut Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA terjatuh dan terguling sampai masuk kedalam selokan lalu Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI mememeluk Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA sehingga posisi terbalik yaitu Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI Posisi dibawah sedangkan Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA posisi di atas, kemudian datang Sdr YUDI sambil memegang sebilah sarung parang dan digunakan oleh Sdr YUDI untuk menusuk punggung Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA sebanyak satu kali selanjutnya Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA menarik Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA sehingga Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dan Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA terlepas, kemudian Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA terbangun dan berjalan ke arah jalan bendungan dan saat itu dikejar oleh Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dan saat itu Saksi melihat Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI menebas tangan Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA sebanyak satu kali;

- Bahwa jadi sebelumnya Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa dia mau pergi berkelahi dengan Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI tersebut;
- Bahwa YOGA PRATAMA SAPUTRA menginap dirumah sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi tidak berani meleraikan perkelahian antara Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dengan Sdr. YOGA PRATAMA SAPUTRA karena mereka berkelahi menggunakan benda tajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi DESWITA MAHARAH I Als WIWIT Ak MASUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melihat Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA membacok Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 wita di pintu masuk bendungan batu bulan Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mula mula Saksi melihat Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA membacok Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dengan menggunakan sebilah pisau di atas sepeda motor yang di tumpangi oleh Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI;
- Bahwa Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA membacok Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dengan menggunakan sebilah pisau di atas sepeda motor yang di tumpangi oleh Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI Saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut dan Jarak Saksi dengan posisi tempat Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA membacok Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI kurang lebih sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat melihat dengan jelas mengenai bagian mana karena pada saat pembacokan tersebut Saksi langsung menghindar dan pulang;
- Bahwa pada saat Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA melakukan pembacokan terhadap Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI di atas motor tersebut Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA hanya sendiri saja sedangkan Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI bersama sdr YUDI dan pada saat sebelum di bacok sdr YUDI sudah turun dari atas motor tersebut karena sebelum kejadian Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dan Sdr YUDI bersamaan datang menggunakan satu sepeda motor;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 Wita, Saksi bersama DWI KAMAR pergi ke Bendungan batu Bulan dengan mengendarai sepeda motor, dan sekitar jam 12.30 wita pada saat itu Saksi melihat Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA sedang duduk dan tidak lama kemudian datang Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dan YUDI bersamaan menggunakan satu sepeda motor dan setelah itu Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA bangun dari duduknya kemudian mendatangi Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI datang dari arah samping kiri dan langsung membacok Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dengan menggunakan sebilah pisau di atas sepeda motor yang di tumpangi oleh Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI sebanyak satu kali sehingga sepeda motor tersebut terjatuh dan pada saat itu Saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut dan Jarak Saksi dengan posisi tempat Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA membacok Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI kurang lebih sekitar 5 (lima)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbw



meter. Selanjutnya pada saat itu Saksi tidak sempat melihat mengenai bagian mana akan tetapi Saksi melihat Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA langsung mengejar Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI menuju gunung karena pada saat pembacokan tersebut Saksi langsung menghindar karena takut dan pulang bersama DWI KAMAR beralamat di Ds Lito dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi lagi;

- Bahwa pada saat Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA membacok Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI menggunakan sebilah pisau kemudian Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI lari menuju gunung, Saksi tidak melihat Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI memegang parang atau pedang;
- Bahwa Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA menginap dirumah sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA sehingga membacok Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi SARMILA AGUSTINA Als MILA Ak SALEWANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melihat langsung peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dan YUDI terhadap Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 wita di pintu masuk bendungan batu bulan Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dan Sdr. YUDI melakukan pengeroyokan terhadap Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA kurang lebih dua meter setengah dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa tindakan Saksi pada saat kejadian tersebut adalah memvideokan kejadian tersebut dan setelah Saksi melihat sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA luka dan berdarah Saksi bersama SELVI membawa sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA ke puskesmas moyohulu dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT milik SELVI;



- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA mengalami luka tebas dan luka bacok pada bagian punggung, kaki dan tangan sedangkan Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI mengalami luka tebas pada bagian leher;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI Sdr. YUDI melakukan pengeroyokan terhadap Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA;
- Bahwa Saksi melihat setelah peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI mengalami luka di pelipis sebelah kiri mengeluarkan darah sedangkan Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA mengalami luka robek di kaki sebelah kanan dan luka di lengan sebelah kiri akibat pedang;
- Bahwa Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA menginap dirumah sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA sehingga membacok Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi SELVI GUSTINA BINTI AZIS RAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melihat langsung peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dan YUDI terhadap Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 wita di pintu masuk bendungan batu bulan Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI dan Sdr. YUDI melakukan pengeroyokan terhadap Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA kurang lebih dua meter setengah dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa tindakan Saksi pada saat kejadian tersebut adalah memvideokan kejadian tersebut dan setelah Saksi melihat sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA luka dan berdarah Saksi bersama SARMILA membawa sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA ke puskesmas moyohulu dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT milik Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA mengalami luka tebas dan luka bacok pada bagian punggung, kaki dan tangan sedangkan Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI mengalami luka tebas pada bagian leher;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI Sdr. YUDI melakukan pengeroyokan terhadap Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA;
- Bahwa Saksi melihat setelah peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI mengalami luka di pelipis sebelah kiri mengeluarkan darah sedangkan Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA mengalami luka robek di kaki sebelah kanan dan luka di lengan sebelah kiri akibat pedang;
- Bahwa Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA menginap dirumah sakit selama 4 (empat) hari;
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan pada saksi dan mengatakan cukup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Sdr YOGA PRATAMA SAPUTRA sehingga membacok Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 12.00 wita, di rumahnya Terdakwa yang bertempat di pintu masuk Bendungan Batu Bulan Desa Maman, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut Saudara Yoga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Pakai pedang samurai;
- Bahwa Terdakwa menebas Saudara Yoga pakai pedang samurai;
- Bahwa Terdakwa menebas Saudara Yoga sebanyak 3 kali;
- Bahwa Bagian paha kanan, lengan sebelah kiri dan punggung;
- Bahwa Karena Saudara Yoga yang menebas Terdakwa duluan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saudara Yoga menebas Terdakwa Pakai pisau;
- Bahwa dari Terdakwa yang kena tebasan Saudara Yoga Leher dan telinga;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bersama Terdakwa Yudi;
- Bahwa Terdakwa tidak lihat karena waktu itu Terdakwa sedang berkelahi sama Saudara Yoga;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa mendapat inbox lewat facebook dari akun pacar Saudara Yoga dengan nama akun Alda Sagitta dengan berkata meminta tolong kepada Terdakwa untuk mendorong motornya yang macet di depan taman Kodim dan didorong ke Desa Boak dan pada saat itu Terdakwa menduga kalau yang inbox Terdakwa adalah Saudara Yoga pakai akun pacarnya lalu Terdakwa memalas inbox tersebut kalau Saudara Yoga yang menginbox Terdakwa dan Saudara Yoga mengakuinya lalu Saudara Yoga mengajak Terdakwa ketemuan Boak tapi Terdakwa menolak karena sudah malam dan Terdakwa bilang besok saja dan Saudara Yoga menjaga Terdakwa ketemuan di Bendungan Bulan Bulan besoknya dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu besoknya Terdakwa naik motor pergi ke Bendungan Batu Bulan lalu Terdakwa mampir ke rumah Terdakwa Yudi dan bersama Terdakwa Yudi dan Terdakwa Gosi Terdakwa pergi ke Bendungan Batu Bulan, Terdakwa Yudi mengendarai motor dan Terdakwa di belakang, sampai di tikungan sebelum masuk Bendungan Batu Bulan kami bertemu dengan dua perempuan temannya Terdakwa Yudi dan mereka bertanya "mau kemana" dan kami jawab "mau ke Bendungan" terus perempuan tersebut nanya lagi "bukan kamu ke yang bermasalah sama Tende" dan Terdakwa jawab "iya" lalu perempuan itu ngomong lagi "berani kamu ke, itu mereka sudah rame nunggu kamu sambil bawa parang";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pinjam pedang samurai Terdakwa Gosi dan setelah itu kami balik ke rumahnya Terdakwa Gosi untuk mengambil pedang samurai dan setelah itu kami balik lagi ke Bendungan dan sampai di pintu bendungan lalu Saudara Yoga mengejar Terdakwa dan menebas Terdakwa pakai pisau kena leher Terdakwa dan setelah itu Terdakwa loncat dari motor lalu Terdakwa lari menuju tanjakan sebelah kanan gerbang tersebut dan pada saat itu Saudara Yoga masih mengejar Terdakwa dan ketika Terdakwa tidak mampu lagi lalu Terdakwa lari ke motor Terdakwa untuk mengambil pedang samurai yang Terdakwa bawa



tadi, lalu Saudara Yoga mendekati Terdakwa mau menebas Terdakwa lalu Terdakwa menghindar dan Terdakwa menebas Saudara Yoga kena paha kanannya, lalu Saudara Yoga mau menebas Terdakwa lagi, Terdakwa menebas Saudara Yoga lagi kena lengan kirinya dan setelah itu Terdakwa lari ke arah pintu keluar bendungan dan pada saat itu Terdakwa jatuh ke dalam got dan ketika Terdakwa ingin bangun Saudara Yoga mau menikam Terdakwa lalu Terdakwa pegang tangan Saudara Yoga yang memegang pisau pakai tangan kiri lalu Saudara Yoga mengarahkan mulutnya ke leher Terdakwa yang luka dan menggigit leher Terdakwa lalu Terdakwa menebas punggung Saudara Yoga dan setelah itu datag Terdakwa Yudi meleraikan kami dan Terdakwa Yudi membawa Terdakwa ke arah Desa Maman, tembus ke Desa Serading lalu ke Desa Pelita Maman;

- Bahwa Terdakwa pinjam parang sama Terdakwa Gosi Untuk jaga diri;
- Bahwa Senjata tajam yang Saksi gunakan hanya 1 (satu) buah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti Surat telah diatur secara limitatif dalam Pasal 187 KUHAP dan di depan persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan dan membacakan alat bukti Surat berupa visum et repertum Nomor : VER/705/X/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. NUZUL DIO IKA PRASETIO, dokter pada Puskesmas Kec. Moyo Hulu, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi YOGA PRATAMA SAPUTRA, sesuai dengan permintaan Penyidik dari Polres Sumbawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama YOGA PRATAMA SAPUTRA, pada pemeriksaan ditemukan :
  - Punggung : terdapat luka robek dengan panjang delapan sentimeter koma lebar tiga sentimeter koma kedalaman dua sentimeter
  - Lengan kiri : terdapat luka robek dengan panjang lima belas sentimeter koma lebar lima sentimeter koma kedalaman lima sentimeter;
  - Pinggang : terdapat luka memar di bagian kanan dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter koma lebar lima sentimeter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paha : Paha atas kanan terdapat luka robek dengan panjang sepuluh sentimeter koma lebar tiga sentimeter koma kedalaman dua sentimeter;
- Paha bawah kanan terdapat luka robek dengan panjang dua puluh sentimeter koma lebar lima sentimeter koma kedalaman lima sentimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau besi ukuran 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Pintu Masuk Bendungan Batu Bulan, Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, saksi korban YOGA PRATAMA SAPUTRA mengalami kerusakan pada sepeda motor miliknya di depan Taman Kodim Sumbawa, selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa lewat jejaring sosial Facebook untuk meminta bantuan terdakwa mendorong sepeda motornya akan tetapi tidak ada jawaban dari terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi korban kembali menghubungi terdakwa lewat jejaring sosial Facebook dan mendapatkan respon dari terdakwa dengan ancaman dan menjelek-jelekan orang tua saksi korban sehingga saksi korban tidak terima dan kemudian antara saksi korban dengan terdakwa berjanji untuk bertemu Pintu Masuk Bendungan Batu Bulan, Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. Kemudian sekira pukul 12.00 wita pada saat saksi korban sedang duduk-duduk di gerbang pintu masuk Bendungan Batu Bulan, saksi korban melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing dikendarai oleh terdakwa dan YUDI (DPO);
- Bahwa kemudian saksi korban langsung mendekati terdakwa dan menyabet-kan sebilah parang ke arah terdakwa selanjutnya terdakwa loncat dan berlari sembari membawa sebilah parang dan berputar haluan untuk menyerang balik saksi korban dengan cara mengarahkan parang tersebut ke arah kepala atas saksi korban namun dapat ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan parang hingga parang saksi korban menjadi bengkok dan terjatuh, kemudian terdakwa menyabetkan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbw



parangnya ke arah paha kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka lebar dan saksi korban pun berusaha untuk lari namun terjatuh dan masuk ke dalam got di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menyerang saksi korban dengan mendekati saksi korban akan tetapi terdakwa ditarik oleh saksi korban hingga juga terjatuh ke dalam got, dan terdakwa kembali menyabetkan parang ke arah paha kanan saksi korban hingga mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa berdiri dan naik untuk keluar dari got, dan saksi korban mencoba menelungkup lalu sdr. YUDI (DPO) menusuk punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau, kemudian terdakwa kembali membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kiri. Kemudian warga mulai berdatangan untuk menolong saksi korban, sedangkan terdakwa bersama dengan sdr. YUDI (DPO) pergi meninggalkan tempat perkara dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUDI (DPO), saksi korban YOGA PRATAMA SAPUTRA mengalami luka robek di lengan kiri, luka robek di paha kanan atas dengan panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman dua sentimeter, luka robek paha bawah kanan dengan panjang dua puluh sentimeter lebar lima sentimeter dan kedalaman lima senti-meter sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/705/X/2020 tanggal 07 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";
3. Unsur "Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI Als OCI AK BUDIMAN dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan” yaitu tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan dapat dilihat ataupun dapat diakses orang pada umumnya, sedangkan frasa “dengan tenaga bersama” berarti tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Pintu Masuk Bendungan Batu Bulan, Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, saksi korban YOGA PRATAMA SAPUTRA mengalami kerusakan pada sepeda motor miliknya di depan Taman Kodim Sumbawa, selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa lewat jejaring sosial Facebook untuk meminta bantuan terdakwa mendorong sepeda motornya akan tetapi tidak ada jawaban dari terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi korban kembali menghubungi terdakwa lewat jejaring sosial Facebook dan mendapatkan respon dari terdakwa dengan ancaman dan menjelek-jelekkan orang tua saksi korban sehingga saksi korban tidak terima dan kemudian antara saksi korban dengan terdakwa berjanji untuk bertemu Pintu Masuk Bendungan Batu Bulan, Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. Kemudian sekira pukul 12.00 wita pada saat saksi korban sedang duduk-

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbw



duduk di gerbang pintu masuk Bendungan Batu Bulan, saksi korban melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing dikendarai oleh terdakwa dan YUDI (DPO);

- Bahwa kemudian saksi korban langsung mendekati terdakwa dan menyabetkan sebilah parang ke arah terdakwa selanjutnya terdakwa loncat dan berlari sembari membawa sebilah parang dan berputar haluan untuk menyerang balik saksi korban dengan cara mengarahkan parang tersebut ke arah kepala atas saksi korban namun dapat ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan parang hingga parang saksi korban menjadi bengkok dan terjatuh, kemudian terdakwa menyabetkan parangnya ke arah paha kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka lebar dan saksi korban pun berusaha untuk lari namun terjatuh dan masuk ke dalam got di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menyerang saksi korban dengan mendekati saksi korban akan tetapi terdakwa ditarik oleh saksi korban hingga juga terjatuh ke dalam got, dan terdakwa kembali menyabetkan parang ke arah paha kanan saksi korban hingga mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa berdiri dan naik untuk keluar dari got, dan saksi korban mencoba menelungkup lalu sdr. YUDI (DPO) menusuk punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau, kemudian terdakwa kembali membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kiri. Kemudian warga mulai berdatangan untuk menolong saksi korban, sedangkan terdakwa bersama dengan sdr. YUDI (DPO) pergi meninggalkan tempat perkara dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUDI (DPO), saksi korban YOGA PRATAMA SAPUTRA mengalami luka robek di lengan kiri, luka robek di paha kanan atas dengan panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman dua sentimeter, luka robek paha bawah kanan dengan panjang dua puluh sentimeter lebar lima sentimeter dan kedalaman lima senti-meter sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/705/X/2020 tanggal 07 Desember 2020.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP yaitu sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa akibat sabetan, bacokan dan tusukan baik dari parang milik terdakwa maupun pisau dari sdr. YUDI (DPO) terdakwa mengalami luka-luka terbuka baik di bagian lengan maupun di bagian kaki dan paha sehingga sampai dengan saat ini masih membutuhkan pengobatan dan tidak dapat menjalankan aktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat g” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau besi ukuran 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi YOGA PRATAMA SAPUTRA AIS YOGA mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI AK BUDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan yang menyebabkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa YOSI YADE WAHYUDI ALS OCI AK BUDIMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau besi ukuran 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Kamis** tanggal **25 Maret 2021** oleh kami **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Maret 2021** oleh kami **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **VERDIANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh oleh **HENDRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,  
Ttd.

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**  
Ttd.

**RENO HANGGARA, S.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**VERDIANSYAH, S.H.**

Hakim Ketua,  
Ttd.

**DWIYANTORO, S.H.**